



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainal Alias Zainal Bin Ramli**;
2. Tempat lahir : Polewali Mamasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 56, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 11 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL Alias ZAINAL Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL Alias ZAINAL Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa segera ditahan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah atas nama Zainal;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau atas nama Yessy Gufrana Mochtar; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Masnani Alias Ani Binti H. Nika;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Bahwa Terdakwa ZAINAL Alias ZAINAL Bin RAMLI pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan atau menjalin hubungan dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa kemudian hubungan antara Terdakwa dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap terjalin hingga tahun 2018 dan pada saat itu saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, namun saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bulan setelah saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Terdakwa dan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melangsungkan Perkawinan / Pernikahan bertempat di rumah saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar dan saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad selaku Imam yang menikahkan / mengkawinkannya dengan disaksikan oleh Sdr. Hakib (Almarhum) dan Sdr. A'do (TKI di Malaysia);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perkawinan / pernikahan dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar dan dengan maksud Terdakwa untuk mendapatkan keturunan (Anak);
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Istri sah Terdakwa yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar pada bulan November tahun 2020 melalui media sosial Facebook, sehingga saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar melaporkan perbuatan Terdakwa dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa Terdakwa ZAINAL Alias ZAINAL Bin RAMLI pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 127 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan atau menjalin hubungan dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa kemudian hubungan antara Terdakwa dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap terjalin hingga tahun 2018 dan pada saat itu saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, namun saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bulan setelah saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Terdakwa dan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melangsungkan Perkawinan / Pernikahan bertempat di rumah saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar dan saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad selaku Imam yang menikahkan / mengkawinkannya dengan disaksikan oleh Sdr. Hakib (Almarhum) dan Sdr. A'do (TKI di Malaysia);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perkawinan / pernikahan dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar dan dengan maksud Terdakwa untuk mendapatkan keturunan (Anak), sehingga



hasil dari perkawinan / pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah menghasilkan 1 (satu) orang Anak;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Istri sah Terdakwa yaitu saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar pada bulan November tahun 2020 melalui media sosial Facebook, sehingga saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar melaporkan perbuatan Terdakwa dengan saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yessi Gufrana M., A.Md.Com Alias Yessi Binti Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pernikahan tanpa sepengetahuan dan seizin istri yang sah;
- Bahwa Saksi menikah dan menjadi pasangan suami istri dengan Terdakwa sudah sekira 5 (lima) tahun yang dilaksanakan di Kota Makassar dan perkawinan Saksi dengan Terdakwa sah secara agama dan sah secara hukum sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjadi suami istri, Saksi dengan Terdakwa hidup terpisah, Saksi di Kota Makassar dan Terdakwa di Kab. Polman dan hal tersebut oleh karena pekerjaan masing-masing dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2020 melalui media sosial Facebook, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah melakukan perkawinan (Nikah Siri), melihat hal tersebut, Saksi sempat menanyakan perkawinan tersebut kepada Terdakwa pada saat di Kab. Polman maupun pada saat di Kota Makassar dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan juga ternyata antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah memiliki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang berusia sekira 2 (dua) tahun, dan sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah terjalin sejak Tahun 2018, dan pada tahun 2018 tersebut, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi masih merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar dan tidak ada perpisahan (perceraian) maupun proses perceraian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menikah lagi, dan Saksi pun juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menikahkan atau yang melihat langsung pernikahan yang dilangsungkan oleh Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika, namun beberapa dari keluarga Saksi sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa persetujuan dari Saksi yakni karena Terdakwa ingin mempunyai anak biologis;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi, Saksi sebelumnya Saksi sempat hamil, namun keguguran;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika, Saksi pernah tinggal bertiga dengan Terdakwa dan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika, namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar, karena Saksi merasa tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya yakni Saksi tidak ingin tinggal bersama dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu kepada keluarga dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Fitra Wijaya M Alias Fitra Bin Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pernikahan tanpa izin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu ipar Saksi dan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar adalah merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar menikah dan menjadi pasangan suami istri sudah sekira 5 (lima) tahun dan dilaksanakan di Kota Makassar dan perkawinan tersebut sah secara agama dan sah secara hukum sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melakukan perkawinan/pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melakukan perkawinan/pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah melaksanakan pernikahan/perkawinan tersebut, pada saat Saksi menemui Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah memiliki anak dari pernikahannya dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada bulan November 2020 Saksi diberitahu oleh Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika, kemudian Saksi langsung mengecek sendiri di rumah susun Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, namun Saksi melihat ada sepatu perempuan dan sepatu anak-anak di depan rusun yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi juga melihat di dalam rusun Terdakwa tersebut ada perlengkapan anak/bayi dan kemudian Saksi mendengar ada suara bayi/anak menangis dari dalam rusun Terdakwa tersebut, lalu dikemudian hari Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan meminta maaf dan membenarkan bahwa dirinya telah menikah tanpa seizin dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar;
- Bahwa Terdakwa mengakui perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah terjalin sejak Tahun 2018, dan pada tahun 2018 tersebut, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar masih merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum sebagaimana Buku Nikah /

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar dan tidak ada perpisahan (perceraian) maupun proses perceraian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menikah lagi tanpa izin dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah atas nama Zainal dan 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau atas nama Yessy Gufrana Mochtar adalah benar bukti perkawinan/pernikahan antara Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar dengan Terdakwa masih sah secara agama dan hukum hingga sekarang dan benar buku nikah tersebut milik Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar dan Terdakwa;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa dan malu kepada keluarga;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Hj. Jeany Mochtar Alias Mamanya Indra Y. Sumanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa izin;
  - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu menantu Saksi dan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar adalah merupakan anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar menikah dan menjadi pasangan suami istri sudah sekira 5 (lima) tahun dan dilaksanakan di Kota Makassar dan perkawinan tersebut sah secara agama dan sah secara hukum sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
  - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar tidak tinggal serumah / sekapal dalam hal ini Terdakwa di Kab. Polman dan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar di Kota Makassar karena pekerjaannya masing-masing, namun yang Saksi ketahui bahwa keduanya rutin bertemu setiap bulan yaitu kadang di Kab. Polman dan kadang di Kota Makassar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melakukan perkawinan/pernikahan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melakukan perkawinan/pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui mengenai pernikahan tersebut sehubungan dengan informasi dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar pada bulan Desember 2020, namun pada bulan Januari 2021 Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika memberitahu Saksi bahwa ia adalah istri siri dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah terjalin sejak Tahun 2018, dan pada tahun 2018 tersebut, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar masih merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar dan tidak ada perpisahan (perceraian) maupun proses perceraian;
  - Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar adalah dengan alasan Terdakwa mengakui ingin memiliki anak;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa dan malu kepada keluarga;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Djunaedy D., S.Pd., M.H. Alias Junaedy Bin Jamaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa izin;
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun ada hubungan pekerjaan yaitu Saksi bekerja di Inspektorat Kab. Polman dan Terdakwa adalah salah satu PNS Kab. Polman;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat adanya laporan pengaduan dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Inspektorat sehubungan dengan pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun laporan pengaduan tersebut dilaporkan oleh Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar pada tanggal 26 Februari 2021;
  - Bahwa Saksi telah meminta keterangan dari Terdakwa, dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dirinya telah menikah dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa izin dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar istri sah dari Terdakwa sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika berkenalan di media sosial facebook, dan pada saat itu Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika belum mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, namun beberapa hari sebelum menikah antara Terdakwa dan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut barulah Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahuinya, namun Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap melaksanakan Perkawinan/pernikahan tersebut tanpada seizin dan sepengetahuan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menikah lagi yakni karena mereka ingin menghindari zina dan menjalankan sunnah rasul, namun hal tersebut dilarang oleh aturan terkait PNS, dan hasil pemeriksaan dari Saksi tersebut, telah Saksi teruskan ke pimpinan yang mengambil keputusan terkait pekerjaan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Masnani Alias Ani Binti H. Nika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa izin;
  - Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa yang berstatus suami orang yang sah;
  - Bahwa awalnya pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan atau menjalin hubungan dengan Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtar sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi tetap terjalin hingga tahun 2018 dan kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, namun Saksi tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bulan setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Terdakwa dan Saksi tetap melangsungkan Perkawinan / Pernikahan bertempat di rumah Saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Sdr. Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad selaku Imam yang menikahkan / mengkawinkannya dengan disaksikan oleh Sdr. Hakib (Almarhum) dan Sdr. A'do (TKI di Malaysia);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perkawinan / pernikahan dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar dan dengan maksud Terdakwa untuk mendapatkan keturunan (Anak) dan saat ini hasil perkawinan / pernikahan Terdakwa dengan Saksi telah memiliki 1 (satu) orang Anak berumur sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Zaenab B., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pernikahan tanpa izin;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah anak Saksi dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar meskipun tidak disumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar masih berstatus suami istri sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa menikah juga dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika pada tahun 2018;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah disetujui atau diizinkan oleh Istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, karena pada saat itu Saksi sempat melihat ketiganya jalan bertiga dan hidup bertiga dengan rukun;
  - Bahwa Saksi melihat hal tersebut pada saat di Kota Makassar;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Yusdianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pernikahan tanpa izin;
  - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah kakak Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar masih bersatatus suami istri sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
  - Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa menikah juga dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika pada tahun 2018;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah disetujui atau diizinkan oleh Istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana, M. AMD Alias Yessi Binti Muchtar, karena pada saat itu Saksi sempat melihat ketiganya jalan bertiga dan hidup bertiga dengan rukun pada saat ada di Makassar;
  - Bahwa Saksi melihat hal tersebut pada saat di Kota Makassar;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana menikah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 bertempat di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan atau menjalin hubungan dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar pada tahun 2016 sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap terjalin hingga tahun 2018 dan pada saat itu Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar, namun Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melangsungkan Perkawinan / Pernikahan bertempat di rumah Saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad selaku Imam yang menikahkan / mengkawinkannya dengan disaksikan oleh Sdr. Hakib (Almarhum) dan Sdr. A'do (TKI di Malaysia);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perkawinan / pernikahan dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar dan dengan maksud Terdakwa untuk mendapatkan keturunan (Anak) dan saat ini hasil perkawinan / pernikahan Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah memiliki 1 (satu) orang Anak berumur sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar pada bulan November tahun 2020 melalui media sosial Facebook, sehingga Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah atas nama Zainal;
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau atas nama Yessi Gufrana Mochtar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 bertempat di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan atau menjalin hubungan dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar pada tahun 2016 sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap terjalin hingga tahun 2018 dan pada saat itu Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar, namun Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melangsungkan Perkawinan / Pernikahan bertempat di rumah Saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad selaku Imam yang menikahkan / mengkawinkannya dengan disaksikan oleh Sdr. Hakib (Almarhum) dan Sdr. A'do (TKI di Malaysia);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perkawinan / pernikahan dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar dan dengan maksud Terdakwa untuk mendapatkan keturunan (Anak) dan saat ini



hasil perkawinan / pernikahan Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah memiliki 1 (satu) orang Anak berumur sekira 2 (dua) tahun;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar pada bulan November tahun 2020 melalui media sosial Facebook, sehingga Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Zainal Alias Zainal Bin Ramli, Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu memiliki pengertian yakni mengadakan perkawinan sementara salah satu pasangannya masih mempunyai hubungan perkawinan dengan pasangannya belum bercerai secara resmi atau secara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 bertempat di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan atau menjalin hubungan dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar pada tahun 2016 sebagaimana Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/15/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap terjalin hingga tahun 2018 dan pada saat itu Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar, namun Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan setelah Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Istri yang sah yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika melangsungkan Perkawinan / Pernikahan bertempat di rumah Saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad di Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Saksi Abd. Hafid Alias Pua' Hasir Alias Pak Imam Bin Haddad selaku Imam yang menikahkan / mengkawinkannya dengan disaksikan oleh Sdr. Hakib (Almarhum) dan Sdr. A'do (TKI di Malaysia);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan perkawinan / pernikahan dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar dan dengan maksud Terdakwa untuk mendapatkan keturunan (Anak) dan saat ini hasil perkawinan / pernikahan Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika telah memiliki 1 (satu) orang Anak berumur sekira 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar pada bulan November tahun 2020 melalui media sosial Facebook, sehingga Saksi Yessi Gufrana M., A.Md. Alias Yessi Binti Muchtar melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Masnani Alias Ani Binti H. Nika tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah atas nama Zainal;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau atas nama Yessy Gufrana Mochtar;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Masnani Alias Ani Binti H. Nika, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Masnani Alias Ani Binti H. Nika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti istri Terdakwa yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh istri Terdakwa;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan status perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Alias Zainal Bin Ramli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah atas nama Zainal;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau atas nama Yessy Gufrana Mochtar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Masnani Alias Ani Binti H. Nika;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)